



Kecamatan Arjasa

Jl. Sultan Agung No 70 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 68191

085236317517

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Arjasa

Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK : 188.45/19.a/35.09.22/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir F-1.07 diketahui Dukuh dan Pemerintah Desa
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
3. Melampirkan KTP Lama asli (bagi yang sudah pernah memiliki KTP non elektronik)
4. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP elektronik
5. Surat laporan kehilangan dari kepolisian apabila KTP hilang
6. Foto kopi data pendukung apabila merubah data
7. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Arjasa

Jl. Sultan Agung No 70 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 68191

085236317517

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Arjasa



- Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan berkas
- Pengimputan data yang akan diproses
- Pendidtribusi dokumen pemohon kepada paejabat terkait untuk ditandatangani
- Pencatatan dokumen kedalam buku registrasi
- Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon (Diantar)

- Pemohon menyampaikan semua berkas persyaratan ke loket pelayanan umum kecamatan
- Petugas memeriksa berkas apabila ada kesalahan dan kekurangan berkas
- Petugas mengirim berkas permohonan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Menunggu proses dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Permohonan selesai dan di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian selama 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Arjasa

JL. Sultan Agung No 70 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 68191

085236317517

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Arjasa

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan
2. Email : kecarjasa7@gmail.com
3. Kotak Pengaduan
4. kecamatanarjasa.jemberkab.go.id
- 5.SP4N-LAPOR